



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

standar Pelayanan Surat Keterangan Penyimpanan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohon mengisi formulir dengan matrei 6000 dengan lampirannya;
2. Foto Copy Akte Perusahaan (bagi yang berbadan Hukum);
3. Foto Copy SITU,SIUP,TDP, yang masih berlaku;
4. Foto Copy NPWP;
5. Foto Copy KTP yang msih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Receptions mengambil dan mengisi formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses izin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
4. Apabila proses lanjut dan berkas sudah lengkap , selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan Ketentuan yang berlaku
5. Pemohon mengambil SK izin di Locket pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka Waktu perpanjangan Surat keterangan penyimpanan Barang 2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Keterangan Penyimpanan Barang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat secara Langsung (tatap muka) dengan mengisi blanko pengaduan/Kotak Pengaduan/Melalui E-mail: dpmptspkab.sorong@gmail.com